



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik tingkat provinsi yang mendapat kursi di DPRD Provinsi, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Tahun 2014.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi adalah sama dengan nilai bantuan per suara tahun hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Tahun 2009 ;

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Provinsi setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPD partai politik, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD partai politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dinas/instansi terkait.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerima bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat DPD partai politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasional Sekretariat DPD partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 12

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Partai politik penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Gubernur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Partai politik penerima bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD masa bhakti 2009-2014.
- (2) Bantuan keuangan partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 diberikan terhitung mulai tanggal diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi masa bakti 2014-2019.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

No	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp)	HITUNGAN BANTUAN PER BULAN (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	5	283.450	504	142.858.800	11.904.900
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	313.947	504	158.229.288	13.185.774
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	286.440	504	144.365.760	12.030.480
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13	713.570	504	359.639.280	29.969.940
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	10	548.292	504	276.339.168	23.028.264
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10	394.795	504	198.976.680	16.581.390
7	Partai Demokrat (PD)	11	432.138	504	217.797.552	18.149.796
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	397.426	504	200.302.704	16.691.892
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	211.736	504	106.714.944	8.892.912
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	288.141	504	145.223.064	12.101.922
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	159.453	504	80.364.312	6.697.026
	JUMLAH	75	4.029.388	504	2.030.811.552	169.234.296

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2014
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp..... yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Bulan Tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif d. Sarasehan; dan f. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
 KETUA UMUM / KETUA,
 (.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,
 (.....)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
 dto

H. ALEX NOERDIN